



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dalam kurun waktu tertentu untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah Daerah.
10. Jabatan Administrator adalah Jabatan Administrasi setingkat eselon III.a dan III.b di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan setingkat eselon IV.a dan IV.b di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Jabatan Pelaksana adalah pejabat pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Keadan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian

yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan dan/atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

17. *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
18. Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Tabanan yang selanjutnya disebut aplikasi *Simkita Online* adalah suatu perangkat lunak berbasis web yang dipergunakan untuk penilaian dan pengukuran kinerja pegawai serta menjadi dasar perhitungan pemberian TPP.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan perbaikan penghasilan Pegawai ASN yang bersumber dari APBD selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
 - b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN;
 - f. meningkatkan integritas Pegawai ASN; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan

- g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
 - (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Proposionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
 - (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
 - (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
 - (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
 - (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRETERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dan Pegawai ASN dengan jabatan sebagai tenaga Pendidik/Guru/Pengawas Sekolah yang telah memperoleh Tunjangan Profesi Guru dikecualikan dari penggunaan aplikasi Simkita *Online*.

Pasal 6

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pada tingkat:
 - a. Individu;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang mendapatkan insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang telah memperoleh jasa pelayanan; dan
 - c. Pegawai ASN sebagai tenaga Pendidik/Guru/Pengawas sekolah yang memperoleh tunjangan sertifikasi Guru.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya, memiliki risiko tinggi dalam kesehatan dan

- keamanan baik jasmani maupun rohani.
- (2) Risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kriteria:
- a. berkaitan langsung dengan tekanan psikologis;
 - b. berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - c. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - d. berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - e. berisiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum.
- (3) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN yang menduduki JPT pratama;
 - b. Pegawai ASN yang bertugas pada Inspektorat Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Keuangan Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Pegawai ASN yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
 - g. Pegawai ASN yang bertugas pada Unit kerja Pengadaan barang/jasa atau sebagai pejabat pengadaan barang/jasa;
 - h. Pegawai ASN dengan jabatan sebagai ajudan, sekpim Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah; dan
 - i. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 3 (tiga) dan 1 (satu).

Pasal 8

TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang menduduki jabatan JPT.

Pasal 9

Besaran persentase TPP yang diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kreteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN *BASIC* TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 11

- (1) *Basic* TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP dihitung dengan menggunakan rumus:
(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran *Basic* TPP per kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Besaran *Basic* TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan peninjauan dalam hal terjadinya perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TPP ASN yang diperoleh setiap bulannya dinilai berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
 - a. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima;

- b. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Perhitungan TPP ASN yang diberikan setiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{TPP ASN} = (30\% \times \% \text{ penilaian disiplin kerja} + 70\% \times \% \text{ penilaian produktivitas kerja}) \times \text{TPP yang diterima per masing-masing jabatan.}$$
- (4) Untuk persentase penilaian disiplin kerja dihitung sebagai berikut :
- $$\% \text{ penilaian disiplin kerja} = 100\% - \% \text{ jumlah skor pengurang ketidakhadiran.}$$
- (5) Untuk persentase penilaian produktivitas kerja dihitung sebagai berikut :
- $$\% \text{ penilaian produktivitas kerja} = \text{capaian target kinerja setiap bulan.}$$
- (6) TPP ASN yang diterima per masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung sebagai berikut :
- $$\text{TPP ASN yang diterima per masing-masing jabatan} = (\% \text{ beban kerja} \times \text{Basic TPP}) + (\% \text{ prestasi kerja} \times \text{Basic TPP}) + (\% \text{ kondisi kerja} \times \text{Basic TPP}) + (\% \text{ kelangkaan profesi} \times \text{Basic TPP}).$$

Pasal 13

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN, yang meliputi:
- terlambat masuk kerja;
 - pulang sebelum waktunya; dan/atau
 - tidak masuk kerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pegawai, dinas luar dihitung sebagai hari masuk kerja, sedangkan cuti dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.
- (3) Metode penghitungan skor kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebagai berikut:
- terlambat dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit:

$$\text{skor 1 (satu)} = 0,5\% \text{ (nol koma lima persen)} \times \text{jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;}$$
 - terlambat dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit:

$$\text{skor 2 (dua)} = 1\% \text{ (satu persen)} \times \text{jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;}$$
 - terlambat dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit:

$$\text{skor 3 (tiga)} = 1,25\% \text{ (satu koma dua lima persen)} \times$$

- jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;
dan
- d. terlambat ≥ 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak melakukan absensi/mengisi daftar hadir masuk kerja:
skor 4 (empat) = 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan.
- (4) Metode penghitungan skor kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebagai berikut:
- a. pulang sebelum waktunya dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit:
skor 5 (lima) = 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
- b. pulang sebelum waktunya dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit:
skor 6 (enam) = 1% (satu persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
- c. pulang sebelum waktunya dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit:
skor 7 (tujuh) = 1,25% (satu koma dua lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan; dan
- d. pulang sebelum waktunya ≥ 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak melakukan absensi/mengisi daftar hadir pulang kantor:
skor 8 (delapan) = 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan.
- (5) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berkenaan dilalukan pemotongan TPP ASN sebagai berikut:
skor 9 (sembilan) = 3% (tiga persen) x jumlah hari tidak masuk kerja.

Pasal 14

- (1) Tingkat kehadiran atau ketidakhadiran ditentukan dengan aplikasi absensi elektronik.
- (2) Apabila absensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka dapat melakukan absensi secara manual dengan mengumpulkan dokumen absensi disertai keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa telah terjadi kerusakan pada aplikasi absensi elektronik.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan.
- (4) Daftar pengajuan pembayaran TPP ASN sudah tersistem dalam aplikasi dengan persetujuan *barcode* dari atasan penilai sehingga dapat segera diterima pada bulan berikutnya.
- (5) Atasan penilai dapat mengubah, menyetujui atau tidak menyetujui kinerja bawahannya secara objektif melalui aplikasi elektronik.

Pasal 15

- (1) Nilai kegiatan dinas yang menjadi dasar perhitungan penilaian produktivitas kerja dalam komponen TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diperoleh berdasarkan capaian kinerja bulanan.
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *Simkita Online*.
- (3) Masing-masing target kinerja memiliki bobot kinerja yang ditetapkan dalam target kinerja bulanan.
- (4) Besaran capaian target kinerja setiap bulan ditentukan dengan perhitungan:
Total dari bobot per target x % capaian per target kinerja.
- (5) Pegawai yang karena ciri dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk melakukan laporan hasil kerja secara elektronik, melakukan laporan hasil kinerja secara manual.
- (6) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan jabatan Pegawai yang melakukan laporan hasil kinerja secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Atas kelebihan hasil kinerja yang diperoleh Pegawai pada bulan berkenaan tidak dapat diakumulasi pada bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut atau 15 (lima belas) hari kerja (terakumulasi tanpa keterangan pada bulan berkenaan berdasarkan bukti ketidakhadiran dan pernyataan dari atasan langsung;

- b. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai dan tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan/aktivitas dan menjalankan cuti selama satu bulan penuh hari kerja dibulan berkenaan berdasarkan bukti ketidakhadiran dan pernyataan dari atasan langsung;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. Pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara;
 - h. Pegawai ASN yang diangkat menjadi Komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - i. Pegawai ASN yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - k. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
 - l. Pegawai ASN yang telah menerima remunerasi;
 - m. CPNS; dan
 - n. PPPK yang memiliki masa kerja kurang dari setahun.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunda pembayarannya kepada seluruh Pegawai ASN yang tidak menyampaikan laporan, dokumen, dan data sebagai berikut:
- a. data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - b. laporan dan data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah; dan
 - d. laporan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas kepemilikan tanah Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunda pembayarannya kepada Pegawai ASN yang bersangkutan apabila:
- a. terlibat dalam kasus penuntutan ganti rugi;

- b. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Pegawai ASN; dan
 - c. terbukti melakukan gratifikasi.
- (4) Bendahara Umum Daerah melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atas rekomendasi dari :
- a. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - b. Inspektorat untuk data laporan dan data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Pegawai ASN; dan
 - c. Badan Keuangan Daerah untuk data Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, data ketertiban dalam penuntutan ganti rugi, dan data laporan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas kepemilikan tanah oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pegawai ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah dapat diberikat TPP ASN 2 (dua) bulan setelah menerima gaji dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan pemberhentian pembayaran di instansi asal.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (7) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (8) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (9) Kondisi sebagaimana dimaksud ayat (8) disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan apel di masing-masing Perangkat Daerah.
- (10) Dalam hal terdapat Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung untuk bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH), maka untuk absensi melalui absensi elektronik diakui selama pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan aktivitas selama bekerja dari rumah tetap diinput melalui aplikasi Simkita *Online* serta melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (11) Pegawai ASN yang memangku jabatan sebagai Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Pendidikan (Pengawas Sekolah, Guru Sertifikasi dan Guru Non Sertifikasi) serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan pemberian TPPnya dikecualikan dari penggunaan sistem pelaporan aplikasi Simkita *Online* dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) TPP ASN hasil penyetaraan ke dalam JF tertentu dan Pegawai ASN yang memiliki JF tertentu di luar tenaga Kesehatan dan Guru, apabila memiliki sertifikat uji kompetensi atau sejenisnya maka dibayarkan sesuai kelas jabatannya.
- (2) Apabila Pegawai ASN yang memiliki JF tertentu tidak memiliki uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPP ASN dibayarkan pada kelas jabatan terendah pada JF tersebut, sesuai dengan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pelaksana tugas diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana tugas ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang direangkapnya.
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat pelaksana tugas.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sistem aplikasi yang terkait dengan pemberian TPP ASN menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Apabila terjadi keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang menyebabkan sstem aplikasi yang terkait dengan pemberian TPP ASN tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga perhitungan TPP ASN tidak dapat berjalan, maka perhitungan pemberian TPP ASN dilaksanakan secara manual.

BAB V PENGANGGARAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 20

- (1) TPP ASN dianggarkan pada dokumen pelaksana anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) TPP ASN dibayarkan pada bulan berikutnya sesuai dengan rekap kehadiran dan kinerja pada sistem Aplikasi.
- (3) Rekap kehadiran dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rekap yang dihasilkan Aplikasi setelah tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP ASN pada bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan berdasarkan perhitungan TPP ASN sampai tanggal 27 Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal tanggal 27 Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hari libur maka perhitungan TPP ASN sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 27 Desember tahun berjalan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di Perangkat Daerah oleh atasan langsung secara berjenjang.

(3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 Pebruari 2023
BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 Pebruari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 8